



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2309/Pdt.G/2023/PA.Pt.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai gugat, antara :

Nama Penggugat, NIK: 11111111111111, Tempat lahir: Pati, Tanggal Lahir: 25 April 1976, Beralamat di Desa Jatimulyo, Rt.003/Rw.001, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Warga Negara: Indonesia, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Status: Kawin, Pendidikan: S1, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **xxxxx.**, Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum dari **xxxx**, atau Lembaga Bantuan Hukum ccccc Jepara, yang Beralamat di Jln. Ccccc Kabupaten Jepara. (KP: cccc), Berdasarkan surat kuasa khusus yang sah, tertanggal: 24 Oktober 2023, elanjutnya disebut **Penggugat**.

Melawan

Nama Tergugat, NIK: 222222222222, Tempat lahir: Semarang, Tanggal Lahir: 21 Maret 1974, Beralamat di Taman Beringin Elok.II, Blok Rw.013, Kelurahan Bringin, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah, (KP: 50189), Jenis Kelamin : Laki - laki, Agama: Islam, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Status: Kawin, Pendidikan : SLTA, selanjutnya disebut **Tergugat**.

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi – saksi di persidangan

Putusan, Nomor 2309/Pdt.G/2023/PA.Pt. Halaman 1 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa dengan surat gugatannya, tanggal 27 Oktober 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati Nomor 2309/Pdt.G/2023/PA.Pt. tanggal 30 Oktober 2023, Penggugat mengemukakan hal-hal yang intinya, sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah dinikahi secara sah pada Hari: Sabtu, Tanggal: 02 Agustus 2003, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati, dan telah sesuai dengan **Kutipan Akta Nikah**, Nomor: ---/--/VIII/2003, Tertanggal: 02 Agustus 2003, yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati,
2. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Jatimulyo, Rt.003/Rw.001, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati, terakhir bertempat tinggal di Taman Beringin Elok.II, Blok Rw.013, Kelurahan Bringin, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah, (KP: 50189),
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun (**ba'da dukhul**) atau telah rukun baik layaknya suami istri selama 20 (dua puluh) tahun, dan telah dikaruniai dua orang anak perempuan yang bernama :
 1. Anak pertama, umur 19 (sembilan belas) tahun,
 2. Anak kedua, umur 10 (sepuluh) tahun,
4. Bahwa pada awal pernikahannya tersebut, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat baik – baik saja, namun sejak awal bulan Januari 2020 tersebut, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain, yaitu :
 - a) Bahwa adanya permasalahan uang/nafkah karena Tergugat tidak memberi uang atau nafkah, sehingga Penggugat merasa kekurangan nafkah dan merasa lelah karena selalu menjadi tulang punggung dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga.

Putusan, Nomor 2309/Pdt.G/2023/PA.Pt. Halaman 2 dari 15 halaman



- b) Bahwa Tergugat sering mudah marah dan mudah tersinggung serta lebih mementingkan diri sendiri bahkan Tergugat Kurang Perhatian dan tidak peduli dengan Penggugat,
- c) Bahwa Tergugat Kurang Perhatian dan tidak peduli dengan biaya kebutuhan rumah tangga dan biaya kebutuhan pendidikan anak serta kebutuhan kendaraan untuk operasional aktifitas dan sekolah anak,
- d) Bahwa Tergugat Kurang Perhatian dan tidak peduli dengan orang tua Penggugat yang sekarang sedang menjalani perawatan karena Sakit Jantung, sehingga Penggugat merasa tidak nyaman dengan perilaku Tergugat tersebut.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir bulan September 2020, yang akibatnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat menjadi sering cekcok terus menerus karena masalah tersebut diatas **hingga akhirnya** antara Penggugat dengan Tergugat berpisah ranjang dan tidak berhubungan layaknya suami istri hingga sekarang yaitu selama 3 (tiga) Tahun, dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling melaksanakan kewajiban masing - masing sebagaimana layaknya suami – istri,
6. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat karena selama 3 (tiga) Tahun tersebut, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk dirukunkan lagi,
7. Bahwa sejak awal bulan Juni 2023 hingga sekarang atau selama 6 (enam) bulan tersebut, Penggugat memutuskan berpisah dan jarang kuminikasi dengan Tergugat, karena Penggugat merawat orang tua Penggugat yang sedang perawatan Sakit Jantung di Desa Jatimulyo, Rt.003/001, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati.
8. Bahwa Tergugat sudah tidak dapat diharapkan lagi menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab yang mau melaksanakan kewajiban layaknya seorang suami terhadap istri, maka dengan kenyataan tersebut Penggugat telah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan perceraian,
9. Bahwa Penggugat sangat **tidak ridha** atas sikap Tergugat kepada Penggugat tersebut, maka selanjutnya Penggugat bermaksud mengajukan

Putusan, Nomor 2309/Pdt.G/2023/PA.Pt. Halaman 3 dari 15 halaman



cerai dengan alasan karena Kehidupan rumah tangga sering terjadi perselisihan dan percekocokkan yang sulit untuk dirukunkan lagi dan Penggugat merasa sangat menderita/madharat lahir maupun batin, bahkan Tergugat telah melanggar kewajibannya sebagai seorang Suami dan telah memenuhi Pasal 19 huruf.(f), **PP No. 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf.(f), INPRES RI No. 1 Tahun 1991** tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

10. Bahwa atas fakta kejadian tersebut diatas, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dipertahankan atau dipersatukan demi mencapai suatu tujuan pernikahan.

Bahwa berdasarkan alasan atau dalil – dalil tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Pati, c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Pati yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan **Penggugat**.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra **Tergugat** (Nama Tergugat) terhadap **Penggugat** (Nama Penggugat).
3. Membebaskan Biaya perkara menurut Hukum.
4. Atau apabila Majelis Hakim yang Mulia berkehendak lain, mohon Putusan yang seadil – adilnya, (**Ex aequo et bono**).

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan dengan didampingi dan atau diwakili kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat hadir sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator **H. Mursid, S.Ag.M.Ag.** Hakim Pengadilan Agama Pati, namun mediasi yang telah dilaksanakan ternyata tidak berhasil (gagal) dalam mencapai kesepakatan perdamaian ;

Putusan, Nomor 2309/Pdt.G/2023/PA.Pt. Halaman 4 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa benar setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Jatimulyo, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati, terakhir tinggal di rumah Tergugat di Taman Beringin Elok II Blok D2 Rt. 07 Rw. 013 Kelurahan Beringin, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang ;
- Bahwa benar sejak awal bulan Januari 2020 keadaan rumahtangganya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah ekonomi Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat merasa kekurangan uang belanja dan biaya pendidikan anak-anaknya;
- Bahwa tidak benar, Tergugat dan Penggugat mulai awal bulan Juni 2023 masih tinggal satu rumah akan tetapi pisah ranjang, karena Penggugat kalau diajak komunikasi selalu marah-marah ;
- Bahwa Tergugat masih ingin hidup rukun kembali dengan Penggugat ;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, karena Penggugat izin kepada Tergugat pulang ke rumah orangtuanya untuk merawat orangtua Penggugat yang sakit jantung ;
- Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat tetap dengan jawaban semula ;

Bahwa setelah pemeriksaan perkara memasuki tahap pembuktian, Tergugat tidak pernah hadir lagi dalam persidangan dan tidak pula menyuruh

Putusan, Nomor 2309/Pdt.G/2023/PA.Pt. Halaman 5 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Pengadilan Agama Pati telah memanggil Tergugat secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 111111111111 tanggal 11 Juli 2012 , telah dinazegelen dan bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : ---/--/VIII/2003 tertanggal 2 Agustus 2003, telah dinazegelen dan bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;

Bahwa, selain itu, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :

1. Saksi 1, umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan pedagang, tempat kediaman di RT. 003 RW. 001 Desa Jatimulyo, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati, Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang intinya, sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara seibu Penggugat ;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat menghadap di persidangan dan mengajukan gugatan ini adalah untuk bercerai dari Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami istri sah, Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga dirumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai dua orang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa sejak bulan Juni 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat

Putusan, Nomor 2309/Pdt.G/2023/PA.Pt. Halaman 6 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat pulang ke rumah orangtuanya dan telah pisah tempat tinggal selama 4 bulan, dan selama pisah Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat untuk diajak kembali ke Semarang ;

- Bahwa selaku saudara seibu, saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan pedagang, tempat kediaman di RT. 007 RW. 013 Desa Bringin, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang intinya, sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat menghadap di persidangan dan mengajukan gugatan ini adalah untuk bercerai dari Tergugat;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami istri sah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah orang tua Penggugat, kemudian pindah di rumah orangtua Tergugat dan telah dikaruniai dua orang anak ;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2023 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak tahu penyebabnya ;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat sering minta tolong kepada saksi, seperti minta diantar ke dokter dan juga untuk belanja kebutuhan sehari-hari, padahal Tergugat ada di rumah ;

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat pulang ke rumah orangtuanya dan telah pisah tempat tinggal selama 4 bulan ;

- Bahwa selaku tetangga, saksi belum pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa, kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan mohon Putusan;

Putusan, Nomor 2309/Pdt.G/2023/PA.Pt. Halaman 7 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juncto Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator **H. Mursid, S.Ag.,M.Ag.** hakim Pengadilan Agama Pati, namun mediasi yang telah dilaksanakan ternyata tidak berhasil (gagal) dalam mencapai kesepakatan perdamaian, hal ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 01 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo adalah perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus didengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat, P.1 dan P.2 bermeterai cukup dan

Putusan, Nomor 2309/Pdt.G/2023/PA.Pt. Halaman 8 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. juncto Pasal 1888 KUH Perdata juncto Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, Tentang Bea Meterai, maka secara formil, bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara aquo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik dan tidak terbantah kebenarannya oleh bukti lain, telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pati, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya perkara aquo menjadi *kompetensi relatif* Pengadilan Agama Pati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat, yang merupakan akta otentik dan tidak terbantah kebenarannya, telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, sehingga Penggugat memiliki kedudukan (*legal standing*) untuk mengajukan perkara a quo, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi *kompetensi absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah sejak awal bulan Januari 2020 tersebut, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- a). Tergugat tidak memberi uang atau nafkah, sehingga Penggugat merasa kekurangan nafkah dan merasa lelah karena selalu menjadi tulang punggung dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga.

Putusan, Nomor 2309/Pdt.G/2023/PA.Pt. Halaman 9 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b). Tergugat sering mudah marah dan tersinggung serta lebih mementingkan diri sendiri bahkan Tergugat kurang perhatian dan tidak peduli dengan Penggugat,
- c.) Tergugat kurang perhatian dan tidak peduli dengan biaya kebutuhan rumah tangga dan biaya kebutuhan pendidikan anak serta kebutuhan kendaraan untuk operasional aktifitas dan sekolah anak,
- d). Tergugat kurang perhatian dan tidak peduli dengan orang tua Penggugat yang sekarang sedang menjalani perawatan karena sakit jantung, sehingga Penggugat merasa tidak nyaman dengan perilaku Tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat ternyata dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian diakui kebenarannya dan sebagian lainnya dibantah oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat yang diakui oleh Tergugat adalah :

- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat adalah suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah ekonomi, Tergugat kurang perhatian terhadap kebutuhan Penggugat sehari-hari, sehingga Penggugat merasa kekurangan nafkah ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar Tergugat dan Penggugat sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2023 ;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat masih tinggal satu rumah, hanya pisah ranjang saja, karena Penggugat sulit diajak komunikasi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat diakui sebagian dan sebagian lainnya dibantah oleh

Putusan, Nomor 2309/Pdt.G/2023/PA.Pt. Halaman 10 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, maka Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa karena gugatan cerai tersebut didasarkan atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat untuk mengetahui dan memperoleh gambaran sebab-sebab, sifat dan kualitas perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang di bawah sumpah sesuai agamanya, telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat adalah keluarga dan atau orang dekat, yang keterangannya didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran secara langsung sesuai ketentuan Pasal 171 HIR, dan keterangannya saling bersesuaian sesuai ketentuan Pasal 170 HIR, maka secara materiil, keterangan dua orang saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan masing-masing bernama **Saksi 1** (saudara seibu Penggugat) dan **Saksi 2** (tetangga Penggugat dan Tergugat) telah ditemukan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut ;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa, sejak bulan Juni 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan masalah ekonomi, Tergugat kurang perhatian dan tidak memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang diperlukan Penggugat ;

Putusan, Nomor 2309/Pdt.G/2023/PA.Pt. Halaman 11 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya pada bulan Juni 2023 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orangtuanya dan telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan ;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dinasehati agar bersabar dan rukun kembali sebagai suami isteri, baik oleh Majelis Hakim maupun oleh keluarga, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa setelah persidangan memasuki tahap pembuktian, Tergugat tidak pernah hadir lagi dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Pengadilan Agama Pati telah memanggil Tergugat secara sah sedangkan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, sehingga Majelis Hakim berpendirian Tergugat telah melepaskan hak-haknya untuk mengajukan alat bukti tertulis maupun saksi-saksi dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat diteruskan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal, serta firman Allah swt dalam surat Ar-Rum ayat 21, tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila Penggugat dan Tergugat tidak diceraikan, maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan tersebut akan mengakibatkan semakin beratnya beban penderitaan lahir batin bagi kedua belah pihak, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, bahwa *"Dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak"*, juga berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 05 Oktober 1991, bahwa *"jika Majelis Hakim telah yakin*

Putusan, Nomor 2309/Pdt.G/2023/PA.Pt. Halaman 12 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975". Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan dan harus diceraikan, sebab perceraian itulah yang lebih dekat dengan rasa keadilan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang semula rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan, sehingga semakin sulit untuk dirukunkan. Fakta tersebut semakin membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, sehingga sulit bagi keduanya untuk mewujudkan makna dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo maksud Al-Qur'an, Surat Ar-Rum ayat 21. Oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti pecah (*broken marriage*) dan sulit dipertahankan lagi, sehingga telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim sependapat dan kemudian mengambil alih sebagai pendapat Majelis, isi Kitab Fiqhus Sunnah juz II, halaman 248 :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة او اعترف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه دور ام العشرة بين امثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, dan adanya hal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, sedangkan Majelis Hakim sudah tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in."

Putusan, Nomor 2309/Pdt.G/2023/PA.Pt. Halaman 13 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak, oleh sebab itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 242.500,00 (dua ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Syamsul Arifin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. Rahman Pamuji, M.Si. dan Drs. H. Abu Amar masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Hidayati, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasa hukumnya diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Syamsul Arifin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Putusan, Nomor 2309/Pdt.G/2023/PA.Pt. Halaman 14 dari 15 halaman



Drs. Rahman Pamuji, M.Si.

Drs. H. Abu Amar

Panitera Pengganti,

Hj. Hidayati, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. 3. Biaya Panggilan	: Rp	107.500,00
4. 4. Biaya Panggilan	: Rp	10.000,00

PNBP

5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. 6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	<u>242.500,00</u>

(dua ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah)

Putusan, Nomor 2309/Pdt.G/2023/PA.Pt. Halaman 15 dari 15 halaman